



**PUTUSAN**

Nomor 342 K/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSTAM bin HUMAIDI**;  
Tempat Lahir : Lampung;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/4 Agustus 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rumah kontrakan di Kecamatan Karawaci Kota  
Tangerang/Kampung Kedongdong, Desa Tanjung  
Kerta, Kecamatan Kedongdong, Kabupaten  
Pasawaran Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 10 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Humaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam bin Humaidi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih nomor polisi tidak terpasang tahun 2013 dengan Noka dan Nomor mesin dirusak;
  - 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260 K292167, Nomor mesin: JF02E2295813;
  - 1 (satu) buah anak kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260 K292167, Nosin: JF02E2295813, a.n. Ika Suci Ramadhan;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (Alm);

- Sebilah golok, berikut sarungnya, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- Sebilah celurit, berikut sarungnya, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci letter T, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 3 (tiga) buah mata kunci T, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci L, sebagai alat untuk melakukan kejahatan;
- 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi, untuk membuka kunci rahasia bawaan pabrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 19 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Humaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, tahun 2013 dengan Noka dan Nosin dalam keadaan rusak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813;
  - 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No.Pol : B-6661-GFP, No.Ka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813, a.n. Ika Suci Ramadhan;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (Alm);

- Sebilah golok berikut sarungnya;
- Sebilah celurit berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PID/2017/PT.BTN. tanggal 18 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng., tanggal 19 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki mengenai status hukum barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin (nosin) yang sudah rusak sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam bin Humadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak;
  - Sebilah golok berikut sarungnya;
  - Sebilah celurit berikut sarungnya;
  - 1 (satu) buah kunci letter T;
  - 3 (tiga) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah kunci L;
  - 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No. Pol: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, No.Pol: B-6661-GFP, No.Ka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813, a.n. Ika Suci Ramadhan;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (alm);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2018/PN.Tng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, dimana *judex facti* mengadili dengan tindak pidana yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara kekerasan yaitu Terdakwa menendang korban hingga jatuh, ketika korban hendak mengambil sepeda motornya Terdakwa menodongkan senjata tajam, kemudian ketika korban menjauh diancam dengan senjata api oleh pelaku yang lain, sehingga Terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor korban,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meski sepeda motor kembali, sudah dalam keadaan rusak sehingga korban sangat dirugikan akibat rusaknya sepeda motornya, sehingga tepat jika Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PID/2017/PT.BTN. tanggal 18 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 19 Oktober 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 96/PID/2017/PT.BTN. tanggal 18 Desember 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1374/Pid.B/2017/PN.Tng. tanggal 19 Oktober 2017 tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM bin HUMAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, tahun 2013 dengan nomor rangka (noka) dan nomor mesin (nosin) yang sudah rusak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813;
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2013, warna putih, Nomor Polisi: B-6661-GFP, Noka: MH1JF02260K292167, Nosin: JF02E2295813, a.n. Ika Suci Ramadhan;

Dikembalikan kepada saksi Agus Suarma bin Djasir (alm);

- Sebilah golok berikut sarungnya;
- Sebilah celurit berikut sarungnya;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 3 (tiga) buah mata kunci T;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah kunci magnet berbentuk kotak persegi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)